



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest. 465, 496, 234, 487
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : <https://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email : bimaskristen.kemenag.go.id

Nomor : B- 339 /DJ.IV/Hm.00/08/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Badan Hukum Gereja

25 Agustus 2020

Yth,

1. Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia
2. Bupati /Walikota Seluruh Indonesia
3. Camat Seluruh Indonesia
4. Lurah / Kepala Desa Seluruh Indonesia
5. Bank Pemerintah dan Swasta

Di

tempat

Dalam rangka meningkatkan koordinasi Instansi Pemerintah dan tertib administrasi tentang Dasar Hukum Gereja Kristen di Indonesia, maka dengan hormat kami informasikan bahwa :

1. Badan Hukum Gereja diatur dalam Staatblaad 1927 Nomor 156 (K.B. 29 Juni 1925 Nomor 80) mengenai Peraturan Tentang Kedudukan Hukum Perhimpunan Gereja (*Regeling van de Rechtspositie de Kerkgenootschappen*) yang berbunyi :

Pasal 1 :

Gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri dengan sendirinya merupakan badan hukum (*Kerk of Kerkgenootschappen, alsmede hunne zelfstandige onderdelen bezitten van rechtwege rechtspersoonlijkheid*).

Pasal 2 :

Untuk disebut sebagai gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagian yang berdiri sendiri perlu pernyataan Gubernur Jenderal (*Om als Kerk of Kerkgenootschappen dan wel als en zelfstandige onderdelen daarvan, te worden aangemerkt, is eene daartoe strekkende verklaring vereist vab de Gouverneur – Generaal*).

2. Berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi :

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini (perubahan keempat);

Dengan demikian, status badan hukum gereja yang diatur dalam Staatblaad 1927 Nomor 156 (K.B.29 Juni 1925 Nomor 80) masih berlaku, sah, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Berdasarkan Pasal 495 s.d Pasal 549 Peraturan Menteri Agama Nomor : 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, permasalahan mengenai gereja menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Berdasarkan Staatblaad 1927 Nomor 156 (K.B. 29 Juni 1925 Nomor 80) mengenai Peraturan Tentang Kedudukan Hukum Perhimpunan Gereja (*Regeling van de Rechtspositie de Kerkgenootschappen*) dan Peraturan Menteri Agama Nomor : 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Legalitas Badan Hukum Organisasi Gereja hanya menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI.
5. Bagi Organisasi Gereja yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI, adalah bukan merupakan Organisasi Gereja dan pembinaannya tidak menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.



Menteri Agama. R.I,
Direktur Jenderal

Thomas Pentury

Tembusan Yth,

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Menteri Hukum & HAM R.I Up Ditjen AHU, di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri R.I, Up Direktorat Ormas, di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag R.I, di Jakarta;
5. Karo. Hukum dan KLN Kemenag RI, di Jakarta.